



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru dapat menyelesaikan penyusunan revisi Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2021-2026. Revisi ini merupakan perbaikan nama program dan kegiatan sesuai dengan KEPMENDAGRI 050-3889 TAHUN 2021

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru.

Renstra (Rencana Strategis) SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru Tahun 2021 – 2026 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2005 – 2025 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya revisi Renstra ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Kotabaru, 27 Juni 2022

KEPALA DINAS



KHAIRIL FAJRI, S.STP

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19730503 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKA TDAERAH	33
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN dan SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII	PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

	Hal
- Tabel T-C.23	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
- Tabel T-C.24	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	
Perangkat Daerah	25
- Tabel T-C.25	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	
Perangkat Daerah	48
- Tabel T-C.26	
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan	50
- Tabel T-C.27	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	
Perangkat Daerah	55
- Tabel T-C.28	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Memicu	
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Bagan Perencanaan dan Penganggaran 3
- Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotabaru 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerataan pembangunan adalah merupakan prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan pembangunan tersebut bisa dijalankan dengan pemerataan perekonomian diberbagai sektor. Struktur perekonomian Indonesia sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Industri dan perdagangan memegang peranan penting dalam menjaga daya saing bangsa. Bersama pemberdayaan Koperasi, UMKM, Industri dan perdagangan didorong agar mampu merata di setiap daerah dan menjaga daya saing bangsa. Oleh sebab itu, guna memenuhi arah pembangunan ekonomi tersebut Pemerintah di tingkat Nasional, Provinsi, dan Daerah membutuhkan perencanaan yang matang. Kajian perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra). Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, industri dan Perdagangan merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian Masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, industri dan Perdagangan berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM, industri dan

perdagangan yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment. Tindak lanjut pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan tersebut diupayakan terarah sesuai dengan tujuan pemerintah ditingkat Nasional, Provinsi dan Daerah membutuhkan perencanaan yang matang dengan menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Kabupaten Kotabaru dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memberikan perhatian dalam hal pemerataan perekonomian daerah untuk meningkatkan daya saing. Pada dasarnya dalam RPJMD yang menjadi sasaran utama pembangunan ekonomi untuk pengembangan Koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan yaitu:

- a. Meningkatnya dan meratanya pendapatan Masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan ekonomi tersebut yang tertuang dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang memuat strategi dan arah kebijakan serta kerangka program dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dengan demikian, rencana strategis tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang kemudian dijabarkan dalam visi dan misi, strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan 5 (lima) Tahun yang akan datang. Artinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis yang dijadikan pedoman dalam 5 (lima) Tahun kedepan.
- b. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotabaru dan bersifat indikatif. Disamping itu Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru 2021 – 2026 juga mengacu pada

Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut:

- a. Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru harus mengacu pada dokumen tersebut. Sedangkan RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian dan perdagangan adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru.
- b. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Renstra Provinsi Kalimantan Selatan adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru agar selaras dengan arah kebijakan Koperasi dan usaha mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pedoman akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama 5 (lima) Tahun turunan dari RPJPD, juga berisi visi serta misi Kepala Daerah terpilih dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan Koperasi dan UMKM bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru. Derivasi dari Renstra SKPD Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor ...);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

30. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan satu pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antarperencanaan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kotabaru.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolok ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun.
- b. Tersedianya dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun.
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKA TDAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN dan SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Putri Ciptasari Komplek Pasar kemakmuran Kotabaru Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru. Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 4); dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut ;

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang koperasi;

penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang usaha mikro;

penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang perindustrian;

Peyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang Kemetrolgian dan pengawasan perdagangan;

Peyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;

penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

penyelenggara pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;

penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di UPTD; dan

penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kesekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.

Bidang Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang koperasi yang meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi.

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam kelembagaan dan pengawasan Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam peningkatan kualitas SDM Koperasi.

Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Bidang Koperasi dalam Pembinaan dan Pengelolaan Bina Usaha Koperasi.

Bidang Usaha Mikro

Bidang usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang usaha mikro yang meliputi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan.

a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dalam pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro.

b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang usaha mikro dalam pengelolaan pengembangan kewirausahaan.

4. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang perindustrian yang meliputi pembangunan dan pengembangan pembangunan industri, perizinan dan inovasi industri, dan sistem informasi industri.

Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri

Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam Pemberdayaan dan inovasi industri.

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam pembangunan dan pengembangan industri.

Seksi Sistem Informasi dan Fasilitas Industri

Seksi Sistem Informasi dan Fasilitas Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam sistem informasi dan Fasilitas industri.

5. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan

Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang kemetrolgian dan pengawasan perdagangan yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolgian dan pengawasan perdagangan.

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kemetrolgian dan pengawasan perdagangan dalam pelaksanaan tera, dan tera ulang alat ukur.

Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kemetrolgian dan pengawasan perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan konsumen.

6. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan yang meliputi pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting.

Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi

Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan.

Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan


Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pembinaan usaha perdagangan.

Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting

Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan stabilisasi barang pokok dan penting.

Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD membutuhkan sumber daya yang handal dan memadai karena berhasil dan tidaknya pelaksanaan kegiatan SKPD sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh SKPD itu sendiri. Sumber daya SKPD terdiri dari dua macam, yaitu sumber daya manusia yang terdiri dari PNS dan tenaga honorer daerah, dan sumber daya yang berupa sarana dan prasarana serta peralatan kerja. Sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen penggerak dalam sebuah organisasi, sebab pegawai bertugas untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan pembinaan pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, industri dan perdagangan. Dengan semakin bertambahnya jumlah Koperasi dan UMKM, industri dan perkembangan perdagangan yang tersebar di desa-desa, diperlukan kuantitas dan kualitas SDM Pegawai/Aparatur yang memahami tentang perkoperasian, perindustrian dan Perdagangan. Disamping itu juga diperlukan dukungan sistem manajemen pembinaan SDM Koperasi dan UMKM, industri dan Perdagangan yang sesuai dengan kebutuhan fungsional sehingga akan terwujud kelancaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan yang tepat sasaran. Sampai dengan tahun 2021 jumlah pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kotabaru berjumlah 139 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 63 orang dan tenaga honorer sebanyak 76 orang sebagaimana tabel berikut.

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 63 orang;
2. Tenaga Non PNS (TNP) sebanyak 76 orang terdiri dari;
 - a. 42 Orang Tenaga Kebersihan
 - b. 34 Orang Tenaga Administrasi lainnya

Rincian pegawai PNS dan TNP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Struktural

NO	JABATAN		STRUKTURAL
			JUMLAH
1	Kepala Dinas		-
2	Sekretaris		-
	a.	Subbagian Perencanaan	1
		Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan	
		Pelaksanaan	
	b.	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1
		Pengadministrasi umum dan Kepegawaian	
		Pelaksana	
	c.	Sub Bagian Keuangan	1
		Pengadministrasi keuangan/penyusunan	
		Pelaksana	
3	Bidang Koperasi		1
	a.	Seksi Kelembagaan dan pengawasan Koperasi;	1
		Pelaksanaan	
	b.	Seksi Bina Usaha Koperasi ;	1
		Penyusunan rencana saran pengembangan usaha	
		Pelaksanaan	
	c.	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1
4	Bidang Usaha mikro		1
	a.	Seksi pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro	1
	b.	Seksi Pengembangan Kewirausahaan	1
5	Bidang Perindustrian		1
	a.	Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri;	-
	b.	Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri	1
	c.	Seksi Sistem Informasi dan fasilitas Industri	-
6	Bidang Kemetrlogian dan Pengawasan Perdagangan		1
	a.	Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-
	b.	Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen	1
7	Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan		1

	a.	Seksi Pengelola sarana dan Prasaran Distribusi	1
	b.	Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan	1
	c.	Seksi Stabilitas barang pokok dan Penting	1
8	Kelompok Jabatan Fungsional		

2. Kualifikasi pendidikan

Jumlah PNS dan Non PNS Dinas Perdagangan menurut Golongan dan pendidikan Tahun 2020

No	Jumlah pegawai menurut						Keterangan		
	Golongan	Jumlah	%	Pendidikan	Jumlah	%	Jabatan	Jumlah	%
1	I	6 Org		SD/SMP	10 org		Struktural	17 Org	
2	II	28 Org		SMA	25 org		Fungsional khusus	4 org	
3	III	25 ORG		DIII	3 org		Fungsional	42 org	
4	IV	4 ORG		S1	20 org				
				S2	5 org				
				S3	0 org				
Tenaga Non PNS									
1		63 org		SD/SMP	7 org		Tenaga kebersihan pasar	42 org	
				SMA	53 org		<i>Tenaga Administrasi lainnya</i>	34 org	
				S.1	16 org				

Tabel 2

SDM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru
Pada Tahun 2021 Menurut eselon/Golongan.

NO	Jumlah pejabat menurut					
	Eselon	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
	II	0 org		I.a	- org	
	III	4 org		I.b	3 org	
	IV	13 org		I.c	4 org	
	Non eselon	46 org		I.d	1 org	
				II.a	1 org	
				II.b	9 org	
				II.c	12 Org	
				II.d	6 org	
				III.a	5 org	
				III.b	4 org	
				III.c	4 org	
				III.d	10 org	
				IV.a	4 org	
				IV.b	- org	
				IV.c	- org	

Keadaan SDM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kotabaru Pada Tahun 2021 Menurut Penempatan/Penugasan.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Diisi	Kosong
1	Kepala Dinas	1 org	0	1
2	Sekretaris	1 org	0	1
3	Kepala Bidang	5 org	4	1
4	Kasub Bag	3 org	3	0
5	Kapala seksi	13 org	10	3

Berdasar susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru tantangan yang dihadapi dengan terbatasnya SDM Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan baik kuantitas maupun kualitas, selain itu juga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih sangat terbatas, khususnya untuk peninjauan ke lapangan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan secara umum dan akan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kotabaru mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Sedangkan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kotabaru sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka jelas bahwa kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang secara rutin harus dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aktivitas Koperas dan UKM dan industri serta perdagangan, yang pencapaian kerjanya dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kotabaru

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif				63	65	67	69	70	64	64	65	51	53	102%	98%	96%	74%	76%
2	Usaha Mikro dan Kecil				7.326	7.630	7.915	8.220	8.530	5.971	6.245	6.371	6.720	8.227	82%	82%	80%	82%	96%
3	Persentase jumlah koperasi yang RAT				83	84	86	88	90	42	40	35	47	39	51%	48%	40%	53%	43%
4	Jumlah peningkatan daya saing unit Kewirausahaan & UKM				8	10	12	14	15	8	10	10	14	15	100%	100%	83%	100%	100%
5	Fasilitas sarana produksi dan kebijakan UMKM				32	40	46	48	54	20	33	16	24	0	63%	83%	35%	50%	0%
6	Peningkatan kemitraan UKMK				6	8	8	10	10	2	4	6	10	10	33%	50%	75%	100%	100%
7	Pertumbuhan UKM baru				300	300	300	300	300	508	274	126	349	1.507	169%	91%	42%	116%	502%
8	Cakupan bina kelompok pengrajin				3	5	7	8	10	2	2	2	7	6	67%	40%	29%	88%	60%
9	Jumlah koperasi aktif yang RAT				78	80	84	86	90	62	60	53	46	40	79%	75%	63%	53%	44%
10	Jumlah fasilitasi kemitraan koperasi				12	12	14	14	15	12	12	12	28	28	100%	100%	86%	200%	187%
11	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi				120	140	150	160	180	111	120	66	210	180	93%	86%	44%	131%	100%
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB				6.600.000	6.900.000	7.200.000	7.500.000	7.800.000	906.647,67	1.032.204,20	1.143.633,08	1.266.389,69	1.270.486,50	14%	15%	16%	17%	16%
13	Ekspor Bersih Perdagangan				5.000.000.000	15.020.000.000	15.040.000.000	15.060.000.000	15.080.000.000	422.339.360,23	485.669.510	448.077.511	-	-	3%	3%	3%	0%	0%
14	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal				250	250	250	250	250	25	25	25	25	25	10%	10%	10%	10%	10%
15	Jumlah pengawasan dan penyaluran kebutuhan pokok manusia dan terjaminnya kualitas perdagangan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

16	Jumlah koordinasi dan kerjasama terhadap isu-isu perdagangan				4	4	4	5	5	8	6	9	10	0	200%	150%	225%	200%	0%
17	Jumlah koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait terhadap pengembangan ekspor				6	6	7	7	8	7	1	1	0	0	117%	17%	14%	0%	0%
18	Jumlah pengembangan pembangunan pasar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat				7	10	11	8	10	4	1	2	0	0	57%	10%	18%	0%	0%
19	Jumlah partisipasi pedagang dalam berusaha				31	31	31	31	31	1,646	1,772	1,535	1,714	1,312	5%	6%	5%	6%	4%
20	Jumlah penerimaan pendapatan sektor perdagangan				2.119.071.410	2.119.071.410	2.119.071.410	2.119.071.410	2.119.071.410	.631.450.701	2.175.700.014	2.477.541.316	2.061.715.684	2.259.827.606	124%	103%	#VALUE!	97%	107%
21	Jumlah industri kecil				1.352	1.442	1.522	1.612	1.702	1.528	1.581	1.645	1.705	2.011	113%	110%	108%	106%	118%
22	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB				33,6	34,2	34,9	35,5	36,1	34,80	35,10	34,87	34,36	33,80	104%	103%	100%	97%	94%
23	Pertumbuhan Industri.				5	5	5	5	5	2	1	2	2	2	40%	20%	40%	40%	40%
24	Jumlah industri atau kelompok masyarakat yang menerapkan inovasi dan bisnis				15	15	15	15	20	60	45	0	0	0	400%	300%	0%	0%	0%
25	Jumlah produk unggulan daerah				5	5	6	6	7	5	5	6	6	6	100%	100%	100%	100%	86%
26	Pengembangan inovasi produksi IKM				2	4	4	4	4	4	4	1	1	2	200%	100%	25%	25%	50%
27	Jumlah hasil kualitas produksi indutri kecil menengah				4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	125%	125%	125%	100%	100%
28	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana IKM				20	20	22	24	25	0	7	5	27	1	0%	35%	23%	113%	4%
29	Jumlah keterampilan dan promosi hasil produk IKM				5	5	6	6	6	6	3	6	6	1	120%	60%	100%	100%	17%
30	Jumlah teknologi tepat guna yang diterapkan sesuai tema SIDA				4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
31	Peningkatan pengendalian evaluasi pelayanan perindustrian				5	5	10	10	10	10	2	2	2	2	200%	40%	20%	20%	20%

Tabel T-C.24
Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kotabaru

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	150.693.700	390.000.000	1.800.000.000	515.000.000	182.500.000	217.581.800	188.283.066	1.417.663.696	498.459.406	178.450.105							
											144%	48%	79%	97%	98%	571.138.740	500.087.615
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	93.802.600	75.000.000	80.000.000	80.000.000	-	81.957.900	63.324.466		79.586.778	-	87%	84%	0%	99%		65.760.520	44.973.829
Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	-	40.000.000	60.000.000	70.000.000	-		33.953.600		67.270.839	-		85%	0%	96%		34.000.000	20.244.888
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	56.891.100	50.000.000	70.000.000	75.000.000	37.500.000	51.775.900	50.000.000	70.000.000	75.000.000	37.500.000	91%	100%	100%	100%	100%	50.378.220	56.855.180
Oprasionalisasi dan pengembangan UPT kemetroligin daerah		150.000.000	1.500.000.000	200.000.000	100.000.000			1.261.413.738	188.701.389	98.750.105		0%	84%	94%	99%	370.000.000	309.773.046
Pembinaan/operasi penertiban alat ukur/tera ulang	51.063.000	75.000.000	90.000.000	90.000.000	45.000.000	83.848.000	41.005.000	86.249.958	87.900.400	42.200.000	164%	55%	96%	98%	94%	61.212.600	68.240.672
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	912.500.000	1.246.600.000	778.770.000	1.493.000.000	-	855.616.000	1.273.785.500	741.724.700	886.768.600	-	94%	102%	95%	59%		886.174.000	751.578.960
Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	50.000.000	30.000.000	-	-		18.532.500	18.386.100				37%	61%				16.000.000	7.383.720
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	765.000.000	1.166.600.000	585.000.000	1.135.000.000		751.928.500	1.223.172.400	574.312.000	555.087.500,00		98%	105%	98%	49%		730.320.000	620.900.080
Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	57.500.000	-	193.770.000	-		48.500.000	-	167.412.700			84%		86%			50.254.000	43.182.540
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.000.000	50.000.000		-		36.655.000	32.227.000				92%	64%				18.000.000	13.776.400
Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah (DAK Non Fisik)				358.000.000					331.681.100,00					93%		71.600.000	66.336.220
Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	75.000.000	80.000.000	103.055.000	100.584.000	-	70.750.000	56.300.000	82.397.000	100.024.000	-	94%	70%	80%	99%		71.727.800	61.894.200
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	75.000.000	80.000.000	103.055.000	100.584.000		70.750.000	56.300.000	82.397.000	100.024.000		94%	70%	80%	99%		71.727.800	61.894.200
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-			271.773.100					259.016.400							
															95%	-	51.803.280

pada jenis usaha koperasi																		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	143.500.000	80.000.000	-	-	-	141.334.000	76.360.000				-	98%	95%				44.700.000	43.538.800
Program Peningkatan Efesensi perdagangan dalam negeri	181.590.000	77.200.000	255.000.000	-			114.383.858	149.800.000	210.760.000			0%	148%	59%			102.758.000	94.988.772
Kemudahan perijinan pengembangan usaha			50.000.000											0%			10.000.000	-
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk	181.590.000	77.200.000	130.000.000				73.008.858					0%	95%	0%			77.758.000	14.601.772
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri		50.000.000	75.000.000				41.375.000						83%	0%			25.000.000	8.275.000
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	260.000.000	192.200.000	162.200.000	212.200.000		240.290.000	187.562.000	149.800.000	210.760.000			92%	98%	92%	99%		165.320.000	157.682.400
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan	-	30.000.000					29.450.000						98%				6.000.000	5.890.000
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	200.000.000	162.200.000	162.200.000	162.200.000		185.000.000	158.112.000	149.800.000	160.800.000			93%	97%	92%	99%		137.320.000	130.742.400
Pengawasan mutu dagang kaki lima dan asongan	60.000.000	-		50.000.000		55.290.000			49.960.000			92%			100%		22.000.000	21.050.000
Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	2.349.102.000	2.741.600.000	6.335.000.000	21.131.186.000	1.643.596.000	2.900.802.500	2.236.537.135	3.659.867.227	17.292.707.889	216.288.000		123%	82%	58%	82%	13%	6.511.377.600	5.261.240.550
Pembangunan pasar	1.847.438.000	580.000.000	827.000.000	200.000.000	218.405.000	1.809.392.000	575.363.000	625.127.000	198.065.000	216.288.000		98%	99%	76%	99%	99%	690.887.600	684.847.000
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar	501.664.000	161.600.000	200.000.000	253.000.000	-	495.128.000	147.100.000	174.600.000	210.998.500	-		99%	91%	87%	83%		223.252.800	205.565.300
Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	-	2.000.000.000	2.050.000.000	17.750.000.000	-		1.514.074.135	299.539.000	14.366.490.000	-			76%	15%	81%		4.360.000.000	3.236.020.627
Pembangunan los pasar desa sungai kupang jaya dana alokasi khusus (DAK)	668.221.000		3.258.000.000	2.928.186.000		596.282.500						89%		0%	0%		1.370.881.400	119.256.500
Revitalisasi pasar rakyat dana alokasi khusus (DAK)		-	-	-	1.425.191.000	-	-	2.560.601.227	2.517.154.389	-						0%	-	1.015.551.123
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		220.000.000			-		208.594.635						95%				44.000.000	41.718.927
Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra produktif		120.000.000					108.671.885						91%				24.000.000	21.734.377
Promosi Hasil Produk Industri Kecil Menengah		100.000.000					99.922.750						100%				20.000.000	19.984.550
Program pengembangan data dan informasi perdagangan	30.044.500	47.500.000	50.000.000	50.000.000		25.959.500	44.095.000	45.514.000	44.729.500			86%	93%	91%	89%		35.508.900	32.059.600
Penyusunan, pengumpulan dan validasi data	30.044.500	47.500.000	50.000.000	50.000.000		25.959.500	44.095.000	45.514.000	44.729.500			86%	93%	91%	89%		35.508.900	32.059.600

perdagangan																	
Program peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah sektor perdagangan	182.802.000		-	250.000.000		182.797.000			221.879.903								
Optimalisasi peningkatan retribusi	182.802.000			250.000.000		182.797.000			221.879.903								
Program penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan metrologi legal	-	-	-	1.419.500.000		-			1.282.600.000								
Pengadaan peralatan standar kemetrolgian (DAK)				669.500.000					623.700.000								
Pengadaan kendaraan oprasional kemetrolgian (DAK)				750.000.000					658.900.000								
Program Pengembangan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	575.000.000	403.000.000	355.371.000	375.000.000	118.255.000	515.031.956	381.694.193	302.565.600	357.523.305	97.884.888							
Pembinaan dan Operasional Dekranasda	575.000.000	403.000.000	355.371.000	375.000.000	118.255.000	515.031.956	381.694.193	302.565.600	357.523.305	97.884.888	90%	95%	85%	95%	83%	341.674.200	330.939.988

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Melihat kontribusi di sector Koperasi dan UKM, industri dan perdagangan baik dalam hal PDRB, pendapatan per kapita maupun jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut dalam lima tahun yang akan datang, kami melihat bahwa sektor tersebut masih dapat ditingkatkan kontribusinya dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru selama lima tahun kedepan adalah:

Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

- Perdagangan bebas, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan bagi Industri kecil dan menengah meningkatkan kualitas produk, sehingga mampu berdaya saing.
- Persaingan produk industri dengan daerah lain yang memiliki jenis produk yang sama, menjadi tantangan bagi Industri kecil dan menengah dalam meningkatkan kualitas produk, sehingga mampu berdaya saing.
- Beredarnya produk-produk illegal dipasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku / memenuhi standart.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pasar tradisional.

- Perusahaan berskala besar belum dapat menyerap tenaga kerja yang maksimal
- Perluasan Negara tujuan untuk penerbitan surat keterangan asal / SKA guna peningkatan ekspor diberbagai sector.
- Perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk dalam negeri sebagai langkah pengembangan ekonomi lokal dalam rangka mencegah maraknya penggunaan produk luar negeri, dimana dibutuhkan kebijakan khusus agar harga produk dalam negeri dapat terjangkau.

Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut

- Tersedianya potensi usaha/ potensi Sumber daya alam
- Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.
- Pangsa pasar yang semakin terbuka.
 - Adanya perkembangan teknologi dan informasi serta peran dan fungsi pelaku dunia usaha perdagangan.
 - Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai dan komoditi ekspor ke luar negeri.
 - Adanya perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan sektor industri dalam arti luas Industri Kecil (IK), Industri Kecil Menengah (IKM),
 - Adanya pembinaan manajemen usaha, pengembangan SDM tenaga kerja industri, pengembangan sentra dan klaster, serta peningkatan peran dan fungsi pelaku industri.
 - Regulasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penataan pasar daerah.
 - Adanya peluang dalam peningkatan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN
 - Pembangunan marketing diluar daerah yang diharapkan dapat menjadi etalase daerah dalam memperkenalkan produk daerah yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan
 - Terbatasnya pengguna alat ukur takar timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) untuk menerakan peralatannya terutama di pasar-pasar tradisional, sehingga sering menimbulkan kecurangan yang merugikan konsumen/pembeli.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi adanya permasalahan dalam pengembangan pelayanan Dinas, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan diantaranya:

1. Bidang Perdagangan

- a. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
- b. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.
- c. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
- d. Belum adanya regulasi tentang Penataan Pedagang kaki lima dan asongan.
- e. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang.
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan di kecamatan
- g. Masih terbatasnya kendaraan operasional.
- h. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.

2. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan perdagangan

- a. Masih Kurangnya Pengetahuan SDM Aparat Pengawasan Barang dan Jasa.
- b. Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
- c. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- d. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
- e. Belum berfungsinya kantor UML kemetrolgian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera.

3. Bidang Perindustrian

- a. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri.
- b. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
- d. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri.
- e. Masih kurangnya produk - produk IKM yang berciri khas lokal.
- f. Masih Rendah kualitas produk IKM.
- g. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi.
- h. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.
- i. Belum adanya industri pariwisata (Kampung Komoditi Unggulan).
- j. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta.
- k. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan industri kreatif.
- l. Kawasan pusat kuliner dan oleh-oleh

4. Bidang Koperasi dan UKM:

- a. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam Pembinaan Koperasi dan UMKM.
- b. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian.
- c. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.
- d. Belum adanya koperasi unggulan disetiap Kecamatan.
- e. Lemahnya pengelolaan Manajemen bagi KSP/USP Koperasi.
- f. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan.
- g. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM.
- h. Masih minimnya Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- k. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar.
- l. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Produk UMKM.
- m. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk local

Selain tantangan, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu:

1. Tersedianya perda Nomor 8 Tahun 2019 yaitu perubahan Perda Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan.
3. Adanya komitmen pimpinan yang tegas, konsisten dan didukung oleh seluruh staf.
4. Adanya dukungan peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah

Visi dan misi merupakan gambaran Kabupaten kotabaru dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2022-2026. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2022-2026 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisataan”

Visi Pembangunan Kabupaten Kotabaru ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kotabaru dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kotabaru sebagai kota Agrobisnis dan Kepariwisataan sekaligus masyarakat yang semakin mandiri dan sejahtera.

Sesuai dengan visi Pembangunan ekonomi Kab Kotabaru tersebut, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru turut bertanggung jawab untuk mewujudkan unsur visi Peningkatan dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan. Perwujudan kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui:

- (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media masa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kepariwisataan;

- (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, kepariwisataan dan jasa sektor lainnya;
- (3) Tanpa mengabaikan pembangunan di bidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang semakin mandiri dan sejahtera.

3.2.2. Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka misi dalam pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk periode 2021 - 2024, sebagai berikut :

Telaahan Misi :

Misi 1: Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan. Misi ini dengan 4 (empat) tujuan:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata,

Meningkatkan investasi, usaha kecil menengah dan koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.

Meningkatkan infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang

Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam.

Misi 2: Meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil. Misi ini dengan 2 (dua) tujuan:

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru, sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional.

Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.

Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui penyelenggaraan pemerintah yang melayani, akuntabel, dan transparan

Misi ini bertujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik.

Perwujudan visi pembangunan ekonomi ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Kotabaru Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kotabaru.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Kotabaru Tahun 2021-2026 tersebut, maka untuk mewujudkan unsur visi Masyarakat semakin mandiri dan Sejahtera, dan peningkatan agrobisnis dan kepariwisataan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab kotabaru mendukung misi ke 1 (satu).

Sebagai dukungan visi dan misi kepala daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru, yaitu: melaksanakan urusan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, maka telah ditetapkan dalam RPJMD Kotabaru tahun 2021-2026. Program Unggulan sebagai jabaran operasional bagi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Program

penguatan pertumbuhan ekonomi, dengan program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kotabaru Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Program perencanaan dan Pembangunan Industri.
2. Program pengendalian izin usaha industri
3. Program pengelolaan system Inpormasi industri Nasional
4. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
5. Program Pengawasan dan pemeriksaaan Koperasi
6. Program Penilaian kesehatan KSP/Usp Perkoperasian
7. Program Pendidikan dan latihan perkoperasian
8. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi
9. Program Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan Usaha mikro (UMKM)
10. Program Pengembangan UMKM
11. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
12. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
13. Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
14. Program Pengembangan Ekspor
15. Program Syandarisasi dan mperlindungan Konsumen
16. Program penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra

Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan :

1. Industri kelas dunia
2. PDB sektor industry yang seimbang antara pulau sumatera dan luar Sumatera
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengamanan produk dan penciptaan pasar

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar Kepala Negara APEC, sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain :

1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya
2. Peranan dan kontribusi sektor industry tinggi bagi Perekonomian nasional
3. Kemampuan seimbang antara industry yang kuat (pohon industry dalam dan lengkap, hulu dan hilir
4. Jasa Industri yang tangguh

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian, sebagai institusi Pembina industry Nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat
2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional
3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat
4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional
5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat
6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan Negara dan penciptaan rasa aman masyarakat
7. Menjadi andalan pembangunan industry yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan

Telaahaan Rentra Kementerian Perdagangan RI

Telaah Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Visi Kementerian Perdagangan adalah. "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja perdagangan luar negeri, Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Perdagangan yang Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam

Renstra Kementerian Perdagangan 2020 –2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas serta memperhatikan potensi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi .maka tujuan yang dicapai kementerian perdagangan Ri kurun waktu 5 tahun kedepan diantaranya :

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di kementerian perdagangan yang baik dan berkualitas.

Telaahaan Rentra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Visi Kementerian Perdagangan adalah.“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja perdagangan luar negeri, Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; danMewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Renstra Kementerian Koperasi Dan UKM

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Misi Kementerian Koperasi dan UMKM adalah Terwujudnya Koperasi dan UMKM naik kelas dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Sedangkan Visi Kementerian Koperasi dan UMKM adalah Struktur ekonomi yang produktif mandiri dan berdaya saing

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Ditinjau dari telaahan K/L dan Rentra Dinas Koperasi,Perindustrian, PerdaganganKabupaten Kotabaru dapat di rumuskan factor-faktor pendorong pelayanan Dinas Koperasi,Perindustrian, PerdaganganKabupaten Kotabaru antara lain :

1. Terjalannya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan SelatanKementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM

2. Kebijakan dan strategi operasional Kementerian Perindustrian untuk mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas dapat memacu pengembangan sentra industri potensial di Kabupaten Kotabaru pada industri-industri terkait lainnya.

3. Arah kebijakan perdagangan untuk meningkatkan perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekspor non migas dan jasa dengan fokus prioritas kegiatan untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor dan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik yang berpihak bagi pembangunan Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kotabaru

4. Program-program Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang selaras dengan program/kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru memberi peluang sinergisitas pembangunan bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang lebih optimal.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, yaitu:

1. Keterbatasan koordinasi lintas sektor yang masih harus ditingkatkan sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang terpadu

2. Keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan beberapa program dan kegiatan dibidang Koperasi dan UKM, industri dan perdagangan kurang berjalan secara optimal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seiring dengan apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maka pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kotabaru akan selalu menyesuaikan dengan kondisi daerah dan arah pembangunan atau segala sesuatu yang telah direncanakan sebagaimana

tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kotabaru. Saat ini komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan wilayah dengan pembangunan jalan-jalan provinsi yang menghubungkan antar Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa termasuk Kabupaten Kotabaru di dalamnya. Pada Prinsipnya tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Kotabaru adalah:

1. Mengurangi ketimpangan antar bagian wilayah yang relatif lebih maju dengan bagian wilayah yang kurang berkembang.
2. Meningkatkan integrasi wilayah secara spasial dengan pengembangan pusat-pusat permukiman yang hirarkis dan pengembangan jaringan transportasi
3. Meningkatkan perekonomian wilayah melalui pengembangan kegiatan dengan memanfaatkan potensi ruang.

”Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru yang aman, nyaman, Produktif dan berkelanjutan berbasis potensi lokal dengan meningkatkan perekonomian dan integrasi wilayah secara spasial yang menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan”.

Rencana struktur pemanfaatan ruang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang Kabupaten. Materi rencana struktur pemanfaatan ruang meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat permukiman, rencana jalan baru, sistem jaringan transportasi serta rencana pengembangan fasilitas sosial ekonomi lainnya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan juga telaahan Renstra K/L, Renstra Dinas Provinsi, kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif serta kajian tentang rencana tata ruang wilayah Kotabaru maka dilakukan analisis faktor internal dan eksternal untuk menentukan isu-isu strategis, sebagai berikut

1. Kekuatan (Strength)

- a. Pada saat ini jumlah pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai aparatur pembina Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan masih cukup dengan kualitas keahlian yang memadai.
- b. Telah terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan pelaku usaha/masyarakat.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki secara manajemen.
- b. Kurangnya jiwa wirausaha bagi pelaku usaha
- c. Terbatasnya permodalan Koperasi dan UMKM dari beberapa aspek
- d. Kurangnya daya saing produk UMKM.
- e. Kurangnya penguasaan teknologi tepat guna dan teknologi informasi pelaku usaha.

3. Peluang (Opportunity)

- a. Wilayah binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan cukup strategis karena berada di dalam wilayah perkotaan dan kecamatan yang memungkinkan berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa.
- b. Adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten kotabaru terhadap sektor industri, perdagangan dan jasa dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
- c. Kabupaten Kotabaru sebagai pusat kulakan dan pemasaran barang dari daerah sekitarnya.
- d. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mendukung pemasaran secara online.
- e. Adanya potensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar/BUMN/BUMD

4. Ancaman (Threat)

- a. Adanya persaingan yang cukup kompetitif dengan daerah disekitarnya terkait dengan fasilitasi permodalan dari perbankan/lembaga keuangan dan daya saing produk terutama untuk produk sejenis.
- b. Dampak perdagangan bebas di era globalisasi yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen yang cenderung lebih menyukai produk impor dengan berbagai alasan seperti alasan mutu desain dan harga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran (goals and objective) yang ingin dicapai perlu ditetapkan untuk dijadikan dasar pijakan dalam merumuskan alternatif kebijakan yang diperlukan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Puslitbangwas merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perbidang. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati maka tujuan dan sasaran yang akan tercapai melalui indikator-indikator yang harus dicapai oleh perangkat daerah sebagai tolak ukur keberhasilan suatu SKPD. Untuk Pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Persentasi industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif	Persentasi Koperasi Aktif	66,67%	66,94%	67,21%	67,48%	67,74%
		Meningkatnya Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Persentasi Usaha mikro menjadi usaha kecil	24,44%	26,67%	28,89%	31,11%	33,33%
		Meningkatnya sarana prasarana perdagangan dan pelayanan kemetrolgian	Persentasi sarana prasarana perdagangan yang dikelola dan alat ukur yang dilakukan tera/tera ulang	40%	60%	80%	90%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Pembangunan Kabupaten Kotabaru ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kotabaru dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut harus menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut. Untuk hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN			
MISI I : MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING DENGAN PEMENUHAN LAYANAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Mendorong pengembangan industri pengolahan dalam rangka memberi nilai tambah hasil produk lokal	Fasilitasi pembangunan industri hasil pengolahan untuk pengembangan agrobisnis serta Memfasilitasi penciptaan jejaring pemasaran hasil produksi
			Pengembangan dalam pembinaan industri pengolahan
			Pengembangan teknologi informasi terkait industri
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan peningkatan kualitas SDM	Fasilitasi penguatan modal
			Pemantauan kelembagaan koperasi
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
			fasilitasi dan pendampingan kelembagaan koperasi
	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Mengembangkan sistem pendukung UKM	Fasilitasi dan pembinaan usaha mikro dalam menciptakan produk yang berkualitas
			Fasilitasi penguatan modal usaha mikro
	Meningkatnya sarana prasarana perdagangan dan pelayanan kemetrolgian	Meningkatkan Perdagangan berbasis produk lokal	Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Penyediaan sarana prasarana perdagangan
			Pengendalian harga kebutuhan pokok
			Pengembangan produk ekspor unggulan
			Peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga
			Fasilitasi promosi produk lokal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Implementasi kebijakan dan strategi kebijakan, merupakan sejumlah cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan organisasi.

Setiap kegiatan yang direncanakan harus diawali dengan penjelasan kerangka logika mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam kerangka permasalahan yang dihadapi, kemungkinan tersebut baik yang bersifat positif (Intended Impact), maupun yang bersifat negatif (Unintended Impact).

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sebagai arah dari pencapaian tujuan (Guidance Goals), sasaran strategis merupakan alternatif yang dapat dikembangkan dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang ada kemudian dilakukan perbaikan secara signifikan.

Melakukan analogi dari suatu kegiatan yang strategis dalam suatu bidang merupakan hasil pengkajian dari suatu persoalan tertentu (Invention). Setelah diidentifikasi alternatif, tahapan berikutnya adalah memiliki dan menetapkan alternatif kebijakan yang bersifat strategis.

Program-program perindustrian yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil tersebut adalah :

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

g. Program Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Urusan Pilihan Perdagangan

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perdagangan tersebut adalah :

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota industri

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Urusan Pilihan Perindustrian

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perindustrian tersebut adalah :

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- **Penyusunan dan Evaluasi** Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri **Kabupaten/Kota**

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Jadi untuk program dan kegiatan secara detailnya ada pada table berikut:

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Kotabaru

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									Tahun -1 ((2022)		Tahun -2 ((2023)		Tahun -3 ((2024)		Tahun -4 ((2025)		Tahun -5 ((2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
									Target	Rp			Target	Rp										
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat	NON URUSAN								10.451.570.070		11.432.100.000		11.428.100.000		11.428.100.000		11.428.100.000		56.167.970.070				
		2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*)	100%	100%	10.451.570.070	100%	11.432.100.000	100%	11.428.100.000	100%	11.428.100.000	100%	11.428.100.000	100%	56.167.970.070				
		2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*)	100%	100%	663.500.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	4.763.500.000				
		2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)	100%	100%	7.338.470.070	100%	7.410.000.000	100%	7.405.000.000	100%	7.405.000.000	100%	7.405.000.000	100%	36.963.470.070				
		2	17	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*)	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-			
		2	17	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah*)	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-			

		2	17	01	2,0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*)	100%	100%	211.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	1.251.000.000		
		2	17	01	2,0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)	100%	100%	1.242.500.000	100%	1.305.500.000	100%	1.305.500.000	100%	1.305.500.000	100%	1.305.500.000	100%	6.464.500.000		
		2	17	01	2,0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)	100%	100%	34.500.000	100%	54.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	328.500.000		
		2	17	01	2,0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*)	100%	100%	512.600.000	100%	702.600.000	100%	702.600.000	100%	702.600.000	100%	702.600.000	100%	3.323.000.000		
		2	17	01	2,0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*)	100%	100%	449.000.000	100%	675.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	3.074.000.000		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil		2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			1.120.060.000		2.803.000.000		2.813.000.000		2.873.000.000		2.883.000.000		12.492.060.000			
	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan	2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha	0,00%	26,67%	-	46,67%	50.000.000	66,67%	60.000.000	86,67%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	250.000.000		

koperasi yang aktif	2	17	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	25,00%	-	45,00%	25.000.000	65,00%	30.000.000	85,00%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000			
	2	17	02	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	0,00%	30,00%	-	50,00%	25.000.000	70,00%	30.000.000	90,00%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000			
	Predikat Kinerja																					
	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	28,57%	36,36%	290.000.000	39,13%	290.000.000	41,67%	300.000.000	44,00%	310.000.000	48,00%	320.000.000	48,00%	1.510.000.000			
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28,57%	36,36%	290.000.000	39,13%	290.000.000	41,67%	300.000.000	44,00%	310.000.000	48,00%	320.000.000	48,00%	1.510.000.000				
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20,00%	40,00%	30.000.000	60,00%	80.000.000	80,00%	100.000.000	92,00%	120.000.000	100,00%	120.000.000	100,00%	450.000.000				

	3	30	02	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	100%	100%	-	100%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	645.000.000		
	3	30	02	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		80,00%	100.000.000	85,00%	100.000.000	88,00%	160.000.000	91,00%	165.000.000	94,00%	165.000.000	94,00%	690.000.000		
	3	30	02	2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		100%	-	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	980.000.000		
	3	30	02	2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		100%	-	100%	270.000.000	100%	290.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	1.180.000.000		
	3	30	02	2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		20,00%	-	40,00%	110.000.000	60,00%	120.000.000	80,00%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	490.000.000		
	3	30	02	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		20,00%	-	40,00%	330.000.000	60,00%	360.000.000	80,00%	390.000.000	100,00%	390.000.000	100,00%	1.470.000.000		

3	30	02	2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	77,78%	83,33%	150.000.000	88,89%	100.000.000	94,44%	120.000.000	96,67%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	630.000.000		
Predikat Kinerja																				
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	38,46%	46,15%	1.970.000.000	53,85%	16.780.000.000	61,54%	15.830.000.000	69,23%	15.860.000.000	76,92%	15.860.000.000	76,92%	66.300.000.000		
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16,92%	23,08%	1.890.000.000	27,69%	16.600.000.000	32,31%	15.620.000.000	36,92%	15.630.000.000	41,54%	15.630.000.000	41,54%	65.370.000.000		
3	30	03	2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	23,08%	27,69%	80.000.000	32,31%	180.000.000	36,92%	210.000.000	41,54%	230.000.000	46,15%	230.000.000	46,15%	930.000.000		
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	100%	100.000.000	100%	730.000.000	100%	830.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	3.500.000.000		
3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100%	-	100%	280.000.000	100%	310.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	1.270.000.000		

3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	100%	100%	100.000.000	100%	270.000.000	100%	310.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	1.360.000.000		
3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		18,18%	-	36,36%	180.000.000	54,55%	210.000.000	75,76%	240.000.000	100,00%	240.000.000	100,00%	870.000.000		
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan		100%	-	100%	660.000.000	100%	720.000.000	100%	780.000.000	100%	780.000.000	100%	2.940.000.000		
3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100%	-	100%	660.000.000	100%	720.000.000	100%	780.000.000	100%	780.000.000	100%	2.940.000.000		
3	30	06		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/ Jasa yang beredar	20%	40,00%	325.000.000	60%	440.000.000	80%	470.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.235.000.000		
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	20%	40,00%	325.000.000	60%	440.000.000	80%	470.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.235.000.000		

		3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri		100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	650.000.000		
		3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	650.000.000		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata.	Meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal dengan indikator kinerja adalah PDRB (produk domestik bruto) sektor industri.	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				750.000.000,00		2.220.000.000,00		2.270.000.000,00		2.445.000.000,00		2.445.000.000,00		10.130.000,000		
		3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	20%	40%	595.000.000,00	60%	1.920.000.000,00	80%	1.915.000.000,00	100%	2.025.000.000,00	100%	2.025.000.000,00	100%	8.480.000.000		
		3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda	20%	40%	595.000.000,00	60%	1.920.000.000,00	80%	1.915.000.000,00	100%	2.025.000.000,00	100%	2.025.000.000,00	100%	8.480.000,000		
		3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait		4,39%	-	4,39%	60.000.000	4,39%	65.000.000	4,39%	70.000.000	4,39%	70.000.000	4,39%	265.000.000		

		3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota		4,39%	-	4,39%	60.000.000	4,39%	65.000.000	4,39%	70.000.000	4,39%	70.000.000	4,39%	265.000.000	-					
		3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	68%	76,00%	155.000.000	84,00%	240.000.000	92,00%	290.000.000	96%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.385.000.000						
		3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/ kota	68%	76,00%	155.000.000	84,00%	240.000.000	92,00%	290.000.000	96%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.385.000.000						
TOTAL PAGU																				15.016.630.070	36.500.100.000	35.961.100.000	36.506.100.000	36.516.100.000	160.500.030.070	

6.1. Penerimaan daerah

Dalam pengelolaan Pendapatan asli Daerah (retribusi Pasar) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru Tahun Anggaran 2021-2026 dioptimalkan untuk menggali sumber – sumber PAD dan sumber penerimaan lainnya. Oleh karenanya diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru diharapkan adalah yang mampu menggali atau memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendapatan pasar yang belum tergali, sehingga mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah sebanding dengan makin besarnya kegiatan pembangunan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Tantangan yang dapat menghambat kinerja penerimaan retribusi dan pelayanan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi personil Dinas koperindag yang ada, dalam rangka pembayaran dan perlunasan tunggakan retribusi (dengan penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan dari instansi terkait.
2. Memperbaiki SOP dan tata kerja pemungutan PAD.
3. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data basepotensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah. Baik itu melalui kajian/ studi bekerjasama dengan institusi/ lembaga kajian.

Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta pedagang dalam pembayaran retribusi daerah.

Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur melalui pembinaan dan Diklat di dalam provinsi dan di luar provinsi. didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

Tantangan sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas akan mungkin dicapai dengan peran aktif semua komponen Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada. Kondisi ini didukung dengan adanya peluang, antara lain :

1. Masuknya modal dan investasi swasta baik dari dalam dan luar negeri.
2. Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.

3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
4. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.
5. Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.

berikut dibawah ini memperlihatkan perkiraan penerimaan retribusi daerah (retribusi pasar) TA. 2021-2026 sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
2.202.805.560.-	2.246.861.672.-	2.291.798.905.-	2.337.634.883.-	2.384.387.581.-	2.432.075.333

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran strategis sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berjalan. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa Perangkat Daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU Perangkat Daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Daerah. IKU Daerah maupun IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja dampak (impact) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran strategis RPJMD, sementara indikator kinerja hasil (outcome) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program prioritas. Pemilahan kinerja mulai dari IKU Daerah, IKU Perangkat Daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat daerah tersebut secara tidak langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.28.**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentasi Koperasi Aktif	66,39%	66,67%	66,94%	67,21%	67,48%	67,74%	67,74%
2	Persentasi Usaha mikro menjadi usaha kecil	22,22%	24,44%	26,67%	28,89%	31,11%	33,33%	33,33%
3	Persentasi sarana prasarana perdagangan yang dikelola dan alat ukur yang dilakukan tera/tera ulang	20%	40%	60%	80%	90%	100%	100%
4	Persentasi industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Program Transisi

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 nantinya maka akan berakhir pula Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru, maka pada RENSTRA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru Tahun 2021-2026 dan ini telah disusun program, kegiatan beserta pendanaannya untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJM Daerah.

Renstra 2021-2026 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan disusun untuk digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan bidang koperasi, industri, perdagangan Kabupaten Kotabaru untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi salah satu acuan bagi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk masa lima tahun ke depan

Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pencapaian target-target RPJMD yang telah dituangkan dalam program kegiatan Renstra Perangkat Daerah. Gambaran pencapaian target-target tersebut akan terlihat pada evaluasi-evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Dari evaluasi ini akan kelihatan target-target mana yang telah aman tercapai maupun target-target mana yang sedang dalam proses pencapaian maupun target-target yang perlu dorongan dan dukungan untuk pencapaiannya. Guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, antara lain:

- a. Renstra Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru perlu untuk dilakukan sosialisasi terkait dokumen Renstra yang telah disusun kepada stakeholder yang terkait.
- b. Target-target yang telah tercantum di dalam Renstra Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan agar didukung oleh semua Bidang maupun stakeholder melalui berbagai program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, konsistensi, transparansi, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi.
- c. Dokumen Renstra menjadi pedoman dan perhatian bagi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru dan seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.
- d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Kesinambungan di antara dokumen-dokumen perencanaan baik itu RPJP, RPJM, Renstra maupun Renja dapat menjadikan dokumen tersebut lebih konsisten, lengkap, terukur dan terkait dengan berbagai kebijakan yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu masyarakat, swasta dan pemerintah dalam membangun Kab Kotabaru yang lebih baik dengan memberikan peran dan dukungannya masing-masing.

Kotabaru, 27 Juni 2022

KEPALA DINAS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive name.

KHAIRIL FAJRI, S.STP

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19730503 199403 1 009

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2021	2016	2017	2018	2019	2021	2016	2017	2018	2019	2021
1	Persentase Koperasi Aktif				63	65	67	69	70	64	64	65	51	53	102%	98%	96%	74%	76%
2	Usaha Mikro dan Kecil				7,326	7,630	7,915	8,220	8,530	5,971	6,245	6,371	6,720	8,227	82%	82%	80%	82%	96%
3	Persentase jumlah koperasi yang RAT				83	84	86	88	90	42	40	35	47	39	51%	48%	40%	53%	43%
4	Jumlah peningkatan daya saing unit Kewirausahaan & UKM				8	10	12	14	15	8	10	10	14	15	100%	100%	83%	100%	100%
5	Fasilitas sarana produksi dan kebijakan UMKM				32	40	46	48	54	20	33	16	24	0	63%	83%	35%	50%	0%
6	Peningkatan kemitraan UKMK				6	8	8	10	10	2	4	6	10	10	33%	50%	75%	100%	100%
7	Pertumbuhan UKM baru				300	300	300	300	300	508	274	126	349	1,507	169%	91%	42%	116%	502%
8	Cakupan bina kelompok pengrajin				3	5	7	8	10	2	2	2	7	6	67%	40%	29%	88%	60%
9	Jumlah koperasi aktif yang RAT				78	80	84	86	90	62	60	53	46	40	79%	75%	63%	53%	44%
10	Jumlah fasilitasi kemitraan koperasi				12	12	14	14	15	12	12	12	28	28	100%	100%	86%	200%	187%
11	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi				120	140	150	160	180	111	120	66	210	180	93%	86%	44%	131%	100%

12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB				6,600,000	6,900,000	7,200,000	7,500,000	7,800,000	906,647.67	1,032,204.20	1,143,633.08	1,266,389.69	1,270,486.50	14%	15%	16%	17%	16%
13	Ekspor Bersih Perdagangan				15,000,000,000	15,020,000,000	15,040,000,000	15,060,000,000	15,080,000,000	422.339.360,23	485,669,510	448,077,511	-	-	#VALUE!	3%	3%	0%	0%
14	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal				250	250	250	250	250	25	25	25	25	25	10%	10%	10%	10%	10%
15	Jumlah pengawasan dan penyaluran kebutuhan pokok manusia dan terjaminnya kualitas perdagangan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah koordinasi dan kerjasama terhadap isu-isu perdagangan				4	4	4	5	5	8	6	9	10	0	200%	150%	225%	200%	0%
17	Jumlah koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait terhadap pengembangan ekspor				6	6	7	7	8	7	1	1	0	0	117%	17%	14%	0%	0%
18	Jumlah pengembangan pembangunan pasar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat				7	10	11	8	10	4	1	2	0	0	57%	10%	18%	0%	0%
19	Jumlah partisipasi pedagang dalam berusaha				31	31	31	31	31	1.646	1.772	1.535	1.714	1.312	5%	6%	5%	6%	4%

20	Jumlah penerimaan pendapatan sektor perdagangan				2,119,071,410	2,119,071,410	2,119,071,410	2,119,071,410	2,119,071,410	2.631.450.701	2.175.700.014	2.477,541.316	2.061.715.684	2.259.827.606	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
21	Jumlah industri kecil				1,352	1,442	1,522	1,612	1,702	1,528	1,581	1,645	1,705	2,011	113%	110%	108%	106%	118%
22	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB				33.6	34.2	34.9	35.5	36.1	34.80	35.10	34.87	34.36	33.80	104%	103%	100%	97%	94%
23	Pertumbuhan Industri.				5	5	5	5	5	2	1	2	2	2	40%	20%	40%	40%	40%
24	Jumlah industri atau kelompok masyarakat yang menerapkan inovasi dan bisnis				15	15	15	15	20	60	45	0	0	0	400%	300%	0%	0%	0%
25	Jumlah produk unggulan daerah				5	5	6	6	7	5	5	6	6	6	100%	100%	100%	100%	86%
26	Pengembangan inovasi produksi IKM				2	4	4	4	4	4	4	1	1	2	200%	100%	25%	25%	50%
27	Jumlah hasil kualitas produksi indutri kecil menengah				4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	125%	125%	125%	100%	100%
28	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana IKM				20	20	22	24	25	0	7	5	27	1	0%	35%	23%	113%	4%
29	Jumlah keterampilan dan promosi hasil produk IKM				5	5	6	6	6	6	3	6	6	1	120%	60%	100%	100%	17%
30	Jumlah teknologi tepat guna yang diterapkan sesuai tema SIDA				4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
31	Peningkatan pengendalian evaluasi pelayanan perindustrian				5	5	10	10	10	10	2	2	2	2	200%	40%	20%	20%	20%

Program peningkatan dan pengembangan ekspor	348,847,500	465,000,000	515,000,000	180,000,000		316,406,500	405,694,570	287,450,550	174,784,480		91%	87%	56%	97%		301,769,500	236,867,220
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	247,924,500	150,000,000	175,000,000	180,000,000		220,093,700	137,576,400	158,424,900	174,784,480		89%	92%	91%	97%		150,584,900	138,175,896
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	-	40,000,000					37,200,000					93%				8,000,000	7,440,000
Pengembangan data base informasi potensi unggulan	-	40,000,000	50,000,000				36,940,000	42,185,000				92%	84%			18,000,000	15,825,000
Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internaional		40,000,000	50,000,000				31,453,000	42,499,150				79%	85%			18,000,000	14,790,430
Membangun jejaring dengan eksportir		40,000,000	50,000,000				31,476,200					79%	0%			18,000,000	6,295,240
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	100,923,000	40,000,000	50,000,000			96,312,800	33,402,000	44,341,500			95%	84%	89%			38,184,600	34,811,260
Pengembangan kluser/produk ekspor		75,000,000	80,000,000				62,886,670					84%	0%			31,000,000	12,577,334
Pengembangan promosi perdagangan internaional		40,000,000	60,000,000				34,760,300					87%	0%			20,000,000	6,952,060
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	640,000,000	660,000,000	466,200,000	427,821,000	-	492,386,248	462,929,600	438,525,000	383,904,100	-	77%	70%	94%	90%		438,804,200	355,548,990
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	310,000,000	380,000,000	202,700,000	147,821,000		199,232,200	294,094,600	187,815,000	141,897,400		64%	77%	93%	96%		208,104,200	164,607,840
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	330,000,000	280,000,000	263,500,000	280,000,000		293,154,048	168,835,000	250,710,000	242,006,700		89%	60%	95%	86%		230,700,000	190,941,150
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	16,168,100	190,000,000	123,614,000	70,812,000	-	16,168,100	189,730,000	205,898,100	812,000	-	100%	100%	167%	1%		80,118,820	82,521,640
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	16,168,100	190,000,000	123,614,000	70,812,000		16,168,100	189,730,000	205,898,100	812,000		100%	100%	167%	1%		80,118,820	82,521,640
Program Penataan Struktur Industri	35,500,000	173,000,000	348,700,000	846,750,000	-	34,612,000	117,294,000	243,681,000	89,412,400	-	97%	68%	70%	11%		280,790,000	96,999,880
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	35,500,000	173,000,000	348,700,000	846,750,000		34,612,000	117,294,000	243,681,000	89,412,400		97%	68%	70%	11%		280,790,000	96,999,880
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1,064,596,499	1,098,840,000	840,595,000	234,840,000	505,037,300	981,922,297	1,654,886,582	2,235,159,636	232,829,400	482,506,520	92%	151%	266%	99%	96%	647,774,300	1,117,460,887
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	38,626,499	84,840,000	84,840,000	84,840,000		25,358,763	76,372,785	58,126,550	84,840,000		66%	90%	69%	100%		58,629,300	48,939,620
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perkoperasian	25,000,000	-	-	-		24,915,000	-	-	-		100%					5,000,000	4,983,000
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	75,000,000	94,000,000	86,500,000	-	250,414,800	74,537,000	92,570,000	84,810,000		228,538,300	99%	98%	98%		91%	51,100,000	96,091,060
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	120,000,000	75,000,000	75,000,000	150,000,000	45,622,500	114,496,000	72,300,000	72,750,000	147,989,400	45,268,500	95%	96%	97%	99%	99%	84,000,000	90,560,780
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	290,000,000	200,000,000	467,255,000	-	125,000,000	261,603,333	161,106,400	240,161,500		124,710,000	90%	81%	51%		100%	191,451,000	157,516,247
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	126,020,000	400,000,000	-	-	-	115,898,540	37,440,000				92%	9%				105,204,000	30,667,708
Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi	180,000,000	100,000,000	-	-	-	161,576,180	92,207,000				90%	92%				56,000,000	50,756,636
Rintisan penerapan teknologi sederhana / Manajemen modern pada jenis usaha koperasi	66,450,000	65,000,000	127,000,000	-	84,000,000	62,203,481	64,608,100	124,425,004		83,989,720	94%	99%	98%		100%	51,690,000	67,045,261
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	143,500,000	80,000,000	-	-	-	141,334,000	76,360,000				98%	95%				44,700,000	43,538,800
Program Peningkatan Efesensi perdagangan dalam negeri	181,590,000	77,200,000	255,000,000	-	-	114,383,858	149,800,000	210,760,000	-	-	0%	148%	59%			102,758,000	94,988,772
Kemudahan perijinan pengembangan usaha			50,000,000										0%			10,000,000	-
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk	181,590,000	77,200,000	130,000,000				73,008,858				0%	95%	0%			77,758,000	14,601,772
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri		50,000,000	75,000,000				41,375,000					83%	0%			25,000,000	8,275,000
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	260,000,000	192,200,000	162,200,000	212,200,000	-	240,290,000	187,562,000	149,800,000	210,760,000	-	92%	98%	92%	99%		165,320,000	157,682,400
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan	-	30,000,000					29,450,000					98%				6,000,000	5,890,000
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	200,000,000	162,200,000	162,200,000	162,200,000		185,000,000	158,112,000	149,800,000	160,800,000		93%	97%	92%	99%		137,320,000	130,742,400

Pengawasan mutu dagang kaki lima dan asongan	60,000,000	-		50,000,000		55,290,000			49,960,000		92%			100%		22,000,000	21,050,000
Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	2,349,102,000	2,741,600,000	6,335,000,000	21,131,186,000	1,643,596,000	2,900,802,500	2,236,537,135	3,659,867,227	17,292,707,889	216,288,000	123%	82%	58%	82%	13%	6,511,377,600	5,261,240,550
Pembangunan pasar	1,847,438,000	580,000,000	827,000,000	200,000,000	218,405,000	1,809,392,000	575,363,000	625,127,000	198,065,000	216,288,000	98%	99%	76%	99%	99%	690,887,600	684,847,000
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar	501,664,000	161,600,000	200,000,000	253,000,000	-	495,128,000	147,100,000	174,600,000	210,998,500	-	99%	91%	87%	83%		223,252,800	205,565,300
Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	-	2,000,000,000	2,050,000,000	17,750,000,000	-		1,514,074,135	299,539,000	14,366,490,000	-		76%	15%	81%		4,360,000,000	3,236,020,627
Pembangunan los pasar desa sungai kupang jaya dana alokasi khusus (DAK)	668,221,000		3,258,000,000	2,928,186,000		596,282,500					89%		0%	0%		1,370,881,400	119,256,500
Revitalisasi pasar rakyat dana alokasi khusus (DAK)		-	-	-	1,425,191,000	-	-	2,560,601,227	2,517,154,389	-					0%	-	1,015,551,123
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		220,000,000					208,594,635					95%				44,000,000	41,718,927
Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra produktif		120,000,000					108,671,885					91%				24,000,000	21,734,377
Promosi Hasil Produk Industri Kecil Menengah		100,000,000					99,922,750					100%				20,000,000	19,984,550
Program pengembangan data dan informasi perdagangan	30,044,500	47,500,000	50,000,000	50,000,000		25,959,500	44,095,000	45,514,000	44,729,500		86%	93%	91%	89%		35,508,900	32,059,600
Penyusunan, pengumpulan dan validasi data perdagangan	30,044,500	47,500,000	50,000,000	50,000,000		25,959,500	44,095,000	45,514,000	44,729,500		86%	93%	91%	89%		35,508,900	32,059,600
Program peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah sektor perdagangan	182,802,000			250,000,000		182,797,000			221,879,903		100%			89%		86,560,400	80,935,381
Optimalisasi peningkatan retribusi	182,802,000			250,000,000		182,797,000			221,879,903		100%			89%		86,560,400	80,935,381
Program penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan metrologi legal				1,419,500,000					1,282,600,000					90%		283,900,000	256,520,000
Pengadaan peralatan standar kemetrolagian (DAK)				669,500,000					623,700,000					93%		133,900,000	124,740,000
Pengadaan kendaraan operasional kemetrolagian (DAK)				750,000,000					658,900,000					88%		150,000,000	131,780,000
Program Pengembangan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	575,000,000	403,000,000	355,371,000	375,000,000	118,255,000	515,031,956	381,694,193	302,565,600	357,523,305	97,884,888	90%	95%	85%	95%	83%	341,674,200	330,939,988
Pembinaan dan Operasional Dekranasda	575,000,000	403,000,000	355,371,000	375,000,000	118,255,000	515,031,956	381,694,193	302,565,600	357,523,305	97,884,888	90%	95%	85%	95%	83%	341,674,200	330,939,988

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

**) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Persentasi industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif	Persentasi Koperasi Aktif	66.67%	66.94%	67.21%	67.48%	67.74%
		Meningkatnya Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Persentasi Usaha mikro menjadi usaha kecil	24.44%	26.67%	28.89%	31.11%	33.33%
		Meningkatnya sarana prasarana perdagangan dan pelayanan kemetrologian	Persentasi sarana prasarana perdagangan yang dikelola dan alat ukur yang dilakukan tera/tera ulang	40%	60%	80%	90%	100%

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN			
MISI I : MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING DENGAN PEMENUHAN LAYANAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Mendorong pengembangan industri pengolahan dalam rangka memberi nilai tambah hasil produk lokal	Fasilitasi pembangunan industri hasil pengolahan untuk pengembangan agrobisnis serta Memfasilitasi penciptaan jejaring pemasaran hasil produksi
			Pengembangan dalam pembinaan industri pengolahan
			Pengembangan teknologi informasi terkait industri
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan peningkatan kualitas SDM	Fasilitasi penguatan modal
			Pemantauan kelembagaan koperasi
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
			fasilitasi dan pendampingan kelembagaan koperasi
	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Mengembangkan sistem pendukung UKM	Fasilitasi dan pembinaan usaha mikro dalam menciptakan produk yang berkualitas
			Fasilitasi penguatan modal usaha mikro
	Meningkatnya sarana prasarana perdagangan dan pelayanan kemetrolgian	Meningkatkan Perdagangan berbasis produk lokal	Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Penyediaan sarana prasarana perdagangan
			Pengendalian harga kebutuhan pokok
			Pengembangan produk ekspor unggulan
			Peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga
			Fasilitasi promosi produk lokal

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentasi Koperasi Aktif	66.39%	66.67%	66.94%	67.21%	67.48%	67.74%	67.74%	
2	Persentasi Usaha mikro menjadi usaha kecil	22.22%	24.44%	26.67%	28.89%	31.11%	33.33%	33.33%	
3	Persentasi sarana prasarana perdagangan yang dikelola dan alat ukur yang dilakukan tera/tera ulang	20%	40%	60%	80%	90%	100%	100%	
4	Persentasi industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	75.00%	